



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 420 tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

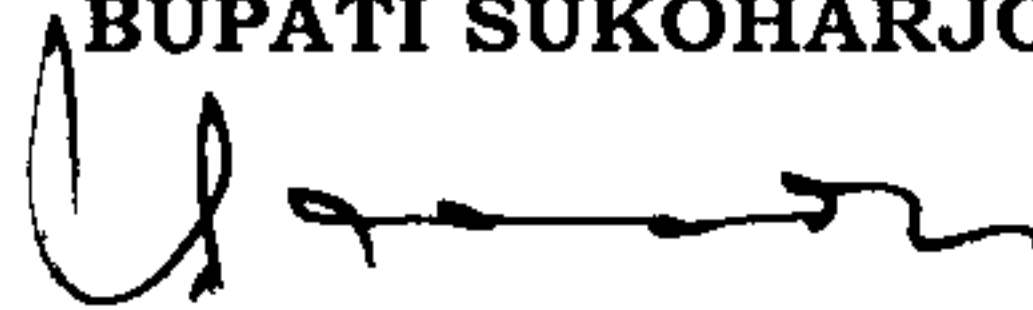
Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.203.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta rupiah), biaya pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- KETIGA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama diberikan kepada 11 (sebelas) Sekolah Menengah Pertama, yang digunakan untuk Peningkatan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama Sekolah	Pembangunan Sarana	Penyediaan Alat Peraga Pendidikan	Jumlah
		Prasarana	Pengadaan Alat Laboratorium Komputer	
1		3	4	5
1	SMP N 1 Weru	100.000.000		100.000.000
2	SMP N 4 Tawang Sari	50.000.000		50.000.000
3	SMP N 2 Sukoharjo	100.000.000	265.000.000	365.000.000
4	SMP N 7 Sukoharjo	100.000.000		100.000.000
5	SMP N 1 Bendosari	100.000.000		100.000.000
6	SMP N 1 Mojolaban		265.000.000	265.000.000
7	SMP N 2 Mojolaban	-	41.000.000	41.000.000
8	SMP N 1 Grogol		41.000.000	41.000.000
9	SMP N 3 Grogol	100.000.000		100.000.000
10	SMP N 1 Baki	50.000.000		50.000.000
11	SMP N 2 Gatak		41.000.000	41.000.000
Jumlah		600.000.000	530.000.000	123.000.000
				1.253.000.000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

6